



PUTUSAN

No. 52, Did.C., 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

HAKIM PENGADILAN NEGERI PURWOREJO

MENGINGAT UNDANG-UNDANG YANG BERSANGKUTAN

MENGADILI

Menyatakan terdakwa dengan identitas seperti tertera didalam berita acara ini bersalah melakukan Pelanggaran Perda No 8 Th. 2014

Menghukum ia dengan hukuman denda/kurungan/verstek Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) Sub 1 (satu) hari kurungan

Hari, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak terbayar.....

Menghukum pula untuk membayar perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribuan)

Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) set alat musik angklung

Diputuskan hari Rabu Tanggal 7 Agustus 2019

Oleh Anshoni Hirani, SH

Dengan di bantu oleh Aditya Anggoro, SH Panitera pengganti

Pengadilan Purworejo, dengan dihadiri terdakwa dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Panitera Pengganti

Hakim

(Aditya Anggoro, SH)

(Anshoni Hirani, SH)